



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

PENGUGAT, lahir di Cilacap pada tanggal 27 November 1986, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, lahir di Cilacap pada tanggal 20 Januari 1993, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 9 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Pemuka Agama kristen yang bernama Turino dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 89/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Cilacap pada tanggal 30 Agustus 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap selama 3

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;

4 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi percekcoan dikarenakan permasalahan ekonomi dan puncaknya terjadi pada tanggal 6 Juni 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Cilacap hingga saat ini;

5 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah keluarga, namun Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;

6 Bahwa dengan dalil-dalil posita diatas, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f dan Pasal 21 PP no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar Penggugat dan Tergugat dipanggil dipersidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Pemuka Agama kristen yang bernama Turino dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 89/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 Agustus 2015 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugat perceraian antara Pengugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan permintaan agar mencatat perceraian yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 22 Juni 2023, relaas panggilan tertanggal 23 Juni 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 dan relaas panggilan tertanggal 6 Juli 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 17 Juli 2023 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301102711860006 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301100402150006 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 15 Agustus 2014 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-3** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Agustus 2014 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Gingungreja RT 05 RW 03 selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun mulai tahun 2020 rumah tangga mereka mulai timbul permasalahan, dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena sekitar bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat mereka berpacaran tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga mereka tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan Penggugat berupaya untuk mempertahankan rumah tagganya namun tergugat tetap ingin berpisah dari Pengugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2014 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Gingungreja RT 05 RW 03 selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun mulai tahun 2020 rumah tangga mereka mulai timbul permasalahan, dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena sekitar bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat mereka berpacaran tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga mereka tidak ada pihak ketiga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan Penggugat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun tergugat tetap ingin berpisah dari Pengugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mohon gugatnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan lagi, Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan berdasarkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 22 Juni 2023, relaas panggilan tertanggal 23 Juni 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 dan relaas panggilan tertanggal 6 Juli 2023 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 17 Juli 2023, namun tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dibuktikan adalah *"apakah benar dalam perkawinannya/kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?"*

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 15 Agustus 2014 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen, pada tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Turino dan perkawinannya telah dicatatkan dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangganya dengan cara tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cilacap selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Cilacap pada tanggal 30 Agustus 2015, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"apakah benar dalam perkawinannya/kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?"*, di persidangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gintungreja RT 005 RW 003 Desa Gintungreja, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, para saksi mengetahui pertengkarannya yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu disebabkan karena masalah ekonomi, hingga akhirnya puncaknya pertengkarannya terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri meskipun Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya namun Tergugat tepa ingin berpisah dari Penggugat, hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cilacap, para saksi dapat mengatakan demikian karena para saksi merupakan orang dekat Penggugat sehingga mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tidak memungkinkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk kehidupan berumah tangga yang baik dan sehat, maka apabila tujuan perkawinan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan kehidupan keluarga / rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata, terbukti bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga / keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi adanya hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga dan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tergugat bersikeras tetap ingin berpisah dari Penggugat, maka dengan sendirinya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena perkawinan ke dua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau Pejabat Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, maka petitum ke 4 (empat) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka Petitum ke-1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2014 di hadapan Pemuka Agama kristen yang bernama Turino dan telah dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 Agustus 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara gugat perceraian antara Pengugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari **Jum'at**, tanggal **4 Agustus 2023**, oleh kami **Muhamad Salam Giribasuki, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Joko Widodo, S.H., M.H.** dan **Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh **Teguh Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cilacap, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Teguh Wahyudi, S.H.

Biaya – biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 50.000,00
-	Penggandaan berkas	Rp. 10.500,00
-	Panggilan	Rp. 31.500,00
-	Sumpah	Rp. 10.000,00
-	PNBP	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu
rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)